



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 844 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dicanangkan dan dibentuk Kampung Keluarga Berencana, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kelurahan serta mengoptimalkan/menggelorakan kembali program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan program kerja dan kegiatan Kampung Keluarga Berencana, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/PER/G3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra;
8. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pembinaan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. melakukan program-program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, Rumah Dataku, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Keluarga Berencana, yang penyelenggaraannya terintegrasi dalam pengelolaan RPTRA;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan (R/R) tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berencana, yang meliputi data dan informasi kependudukan serta data dan informasi kelompok-kelompok kegiatan per seksi yang mencakup kegiatan :
  1. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berencana;
  2. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi/seksi; dan

3. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berencana secara rutin dan berkesinambungan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya.

- KETIGA** : Para Walikota/Bupati, Camat dan Lurah membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sampai dengan tingkat Kelurahan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 844 TAHUN 2018

Tanggal 11 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

1. Pelindung :
  1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pembina :
  1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
  - A. Divisi Keluarga Berencana : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
    - (1) Seksi Ketahanan Keluarga :
      1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
      2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
      3. Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
      4. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
    - (2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan :
      1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
      2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
      3. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
    - (3) Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak :
      1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
      2. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
      3. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
  - B. Divisi Pengendalian Penduduk : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
    - (1) Seksi Data dan Informasi Program :
      1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
      2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
      3. Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

- (2) Seksi Pendidikan Kependudukan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala UPT Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
4. Wakil Ketua III Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- (3) Seksi Kepedulian Penduduk : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta  
5. Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- C. Divisi Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- (1) Seksi Sosial Budaya dan Mental Spiritual : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
4. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- (2) Seksi Pembinaan Lingkungan : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
3. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
5. Ketua Poksus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

- (4) Seksi Kehumasan : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 844 TAHUN 2018  
Tanggal 11 Mei 2018

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

I. Pelindung

1. melindungi dan membina anggota kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana melalui payung hukum; dan
2. memberikan arahan kepada anggota kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana.

II. Pembina

1. memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina dan mengembangkan Kampung Keluarga Berencana; dan
2. mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana.

III. Ketua I

1. menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung Keluarga Berencana;
2. membimbing dan membina seluruh pengurus divisi dan seksi; dan
3. melakukan koordinasi dengan semua pihak.

Ketua II

1. membantu tugas-tugas Ketua I;
2. melakukan tugas, kedudukan dan wewenang Ketua I apabila berhalangan;
3. ketua II dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Ketua I; dan
4. memantau kinerja tiap seksi.

IV. Sekretaris I

1. melakukan tatalaksana administrasi Kampung Keluarga Berencana;
2. menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana; dan
3. membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berencana.

Sekretaris II

1. membantu tugas-tugas Sekretaris I;
2. mewakili tugas Sekretaris I apabila berhalangan; dan
3. melakukan wewenang Sekretaris I apabila berhalangan.

A. Divisi Keluarga Berencana

1. mengoordinir pelaksanaan program Ketahanan Keluarga, Pelayanan Keluarga Berencana serta Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak; dan
2. memfasilitasi tugas dan fungsi seksi Ketahanan Keluarga, Seksi Pelayanan Keluarga Berencana serta Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak.

## (1) Seksi Ketahanan Keluarga :

- a. membentuk, membina dan mengembangkan Kelompok BKB;
- b. melaksanakan pertemuan dan kegiatan Kelompok BKB;
- c. membentuk, membina dan mengembangkan Kelompok BKR;
- d. melaksanakan pertemuan dan kegiatan Kelompok BKR;
- e. membentuk, membina dan mengembangkan Kelompok BKL;
- f. melaksanakan pertemuan dan kegiatan Kelompok BKL;
- g. membentuk, membina dan mengembangkan Kelompok PAUD;
- h. membentuk, membina dan mengembangkan program orang tua asuh;
- i. penyuluhan/sosialisasi anti Narkoba;
- j. penyuluhan/sosialisasi anti HIV/AIDS;
- k. membentuk, membina dan mengembangkan orang tua hebat;
- l. membentuk, membina dan mengembangkan PIK Keluarga;
- m. membentuk, membina dan mengembangkan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera);
- n. penyuluhan anti KDRT; dan
- o. memfasilitasi rujukan keluarga penyandang masalah, dll.

## (2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan :

- a. memotivasi PUS untuk ber-KB;
- b. membina kelangsungan ber-KB;
- c. membentuk, membina dan mengembangkan Posyandu;
- d. membentuk, membina dan mengembangkan Posbindu
- e. penggerakan pelayanan kontrasepsi;
- f. melakukan rujukan dan pengayoman medis;
- g. penyuluhan kesehatan reproduksi keluarga;
- h. memfasilitasi pelayanan ambulans siaga;
- i. memfasilitasi pelayanan kegawatdaruratan;
- j. pelayanan papsmear/IVA test;
- k. penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta 1.000 hari kehidupan pertama;
- l. pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi di Posyandu;
- m. membentuk, membina dan mengembangkan Ruang Laktasi; dan
- n. penyuluhan dan sosialisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), dll.

## (3) Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak :

- a. membentuk, membina dan mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa;
- b. sosialisasi/kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- c. penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
- d. penyuluhan/bimbingan dan konseling kenakalan remaja;
- e. pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, kemas dan ketenagakerjaan;
- f. memfasilitasi penyaluran tenaga kerja;
- g. membentuk, membina dan mengembangkan seni kreatif remaja;
- h. penyuluhan anti trafficking;
- i. membentuk, membina dan mengembangkan Posko Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- o. penyuluhan anti trafficking;
- p. membentuk, membina dan mengembangkan Posko Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- q. membentuk, membina dan mengembangkan permainan anak, baik tradisional maupun modern, dll.

## B. Divisi Pengendalian Penduduk

1. mengoordinir pelaksanaan program Data dan Informasi, Pendidikan Kependudukan dan Kepedulian Penduduk; dan
2. memfasilitasi tugas dan fungsi seksi Data dan Informasi, Pendidikan Kependudukan dan Kepedulian Penduduk.

## (1) Seksi Data dan Informasi Program :

- a. melaksanakan pendataan potensi masyarakat;
- b. mendokumentasikan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berencana;
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkesinambungan;
- d. mengolah dan menganalisis data program;
- e. melaksanakan dan menyebarkan informasi program;
- f. menyelenggarakan sinkronisasi dan updating data program;
- g. memfasilitasi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian; dan
- h. memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dll.

## (2) Seksi Pendidikan Kependudukan :

- a. mengupayakan beasiswa/Kartu Jakarta Pintar;
- b. menyelenggarakan belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- c. menyelenggarakan kursus, pelatihan dan bimbingan belajar;
- d. menyelenggarakan bimbingan keaksaraan fungsional dan Calistung (Baca, Tulis dan Hitung);
- e. menyelenggarakan kursus bahasa Inggris (Bahasa Asing);
- f. memfasilitasi wajib belajar 12 tahun (wajib lulus SLTA); dan
- g. membentuk, membina dan mengembangkan perpustakaan (sudut baca), dll.

## (3) Seksi Kepedulian Penduduk :

- a. memfasilitasi pelaksanaan iuran sosial kemasyarakatan;
- b. memberikan paket-paket bantuan sosial;
- c. memfasilitasi pelaksanaan sunatan massal;
- d. membentuk, membina dan mengembangkan arisan warga;
- e. membentuk, membina dan mengembangkan tabungan warga;
- f. memotivasi masyarakat untuk melaksanakan ronda malam;
- g. memfasilitasi konsultasi hukum/sosialisasi/penyuluhan kadarkum;
- h. memfasilitasi pemberian JKN PBI;
- i. memfasilitasi pembuatan akte tanah;
- j. pelatihan keterampilan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; dan
- k. memfasilitasi penyaluran tenaga kerja.

## C. Divisi Pemberdayaan Masyarakat

1. mengoordinir pelaksanaan program Sosial Budaya dan Mental Spiritual, Lingkungan serta Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; dan
2. memfasilitasi tugas dan fungsi seksi Sosial Budaya dan Mental Spiritual, Lingkungan serta Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

## (1) Seksi Sosial Budaya dan Mental Spiritual :

- a. memelihara dan mengembangkan nilai dan norma kampung (adat ketimuran);
- b. membentuk, membina dan mengembangkan kelompok seni budaya tradisional maupun modern;
- c. memelihara dan mengembangkan bahasa dan tradisi kampung;
- d. membentuk, membina dan mengembangkan gotong royong;
- e. memfasilitasi bimbingan seni tari, seni musik, seni lukis, seni mural dan olah vokal;
- f. gerakan sholat berjamaah;
- g. pelatihan bacaan Iqro;

- h. memfasilitasi pelaksanaan pernikahan massal;
- i. memfasilitasi pelatihan pemulasaran jenazah; dan
- j. sekolah minggu, dll.

(2) Seksi Pembinaan Lingkungan :

- a. membentuk, membina dan mengembangkan kelompok gotong royong masyarakat;
- b. kerja bakti memelihara lingkungan;
- c. gerakan menanam pohon (produktif dan pelindung);
- d. gerakan menanam warung dan apotik hidup;
- e. gerakan pembangunan rumah layak huni (rumah sehat);
- f. membentuk, membina dan mengembangkan buang sampah pada tempatnya;
- g. memfasilitasi penyediaan tempat sampah pilah;
- h. memfasilitasi pembangunan jamban keluarga (kakus);
- i. membentuk, membina dan mengembangkan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) rumah tangga;
- j. membentuk, membina dan mengembangkan Bank Sampah;
- k. membentuk, membina dan mengembangkan program 3 R (Reduce, Reuse and Recycling);
- l. membentuk, membina dan mengembangkan program pertanian perkotaan;
- m. membentuk, membina dan mengembangkan gotong royong; dan
- n. membentuk, membina dan mengembangkan program kali bersih, dll.

(3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan :

- a. membentuk, membina dan mengembangkan kelompok usaha perempuan;
- b. membina dan membimbing produksi dan kemasan produk-produk unggulan;
- c. membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi;
- d. upaya pendistribusian hasil produksi/kerajinan warga dan pemasaran hasil produk kelompok usaha perempuan;
- e. memfasilitasi bimbingan kuliner lokal (makanan khas daerah); dan
- f. membina kewirausahaan, dll.

(4) Seksi Kehumasan :

- a. menyelenggarakan promosi program;
- b. menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan informasi program;
- c. menyelenggarakan program hubungan antar lembaga;
- d. melaksanakan kemitraan dan kerja sama program; dan
- e. menggalang perkuatan program CSR (Corporate Social Responsibility).

